



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 490/PL.02-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING  
NATAL TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 9 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) ;
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 134.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0235/K.BAWASLUPM.00.00/3/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 441/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1771/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 489/PK.01-BA/1213/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS).
  2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
    - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
    - b. Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
    - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
    - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Mandailing Natal : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
    - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
    - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
    - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
    - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
    - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Mandailing Natal kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

- j. Verifikasi Faktual perbaikan di tingkat Desa/ Kelurahan : 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Mandailing Natal : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020.
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
- a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian (Coklit) tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan  
pada tanggal : 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,

